

## RENCANA STRATEGIS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) BERBASIS SYARIAH DI NAGARI SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR

Elfina Yenti<sup>1</sup>, Nita Fitria<sup>2</sup>, Diatul Fajri<sup>3</sup>

1 IAIN Batusangkar Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar, [elfinayenti@iainbatusangkar.ac.id](mailto:elfinayenti@iainbatusangkar.ac.id)

2 IAIN Batusangkar Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar,  
[nitafitria1183@gmail.com](mailto:nitafitria1183@gmail.com)

3 IAIN Batusangkar Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar,  
[dia123aja123@gmail.com](mailto:dia123aja123@gmail.com)



### ABSTRACT

*One of the Indonesian government programs to improve the economy of the community so that they become prosperous is to provide assistance to villages throughout Indonesia in the form of Village Funds. This fund can be used for infrastructure development as well as for empowering rural communities themselves, so that poverty alleviation programs can be realized. Among the fund functions is the establishment of Village Owned Enterprises (BUMDes), in the area of Tanah Datar Regency referred to as Nagari-Owned Enterprises (BUMNag). Nagari Sungayang is one of the villages in Tanah Datar that has formed BUMNag, but the Nagari Sungayang government and the BUMNag board have not ascertained how the system of BUMNag is. The focus of this research is how is the strategic plan for the implementation of sharia-based BUMNag in Nagari Sungayang. The filed research research is conducted with with qualitative methods. Data sources are Wali Nagari Sungayang, Kaur Nagari Sungayang, Chair of BUMNag and Society of Nagari Sungayang, as well as BUMNag documents. Data obtained from interviews and documentatar study. Data analysis is carried out by SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)analysis. From the results of research conducted by BUMNag Nagari Sungayang, it can run its business according to sharia by noting the existing Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.*

**Keywords:** Strategic Plan, Syariah-based BUMNag, SWOT

### LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia akhir-akhir ini sudah menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini merupakan tanda bahwa konsep ekonomi Islam sudah luas dan dapat diterima dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang sangat prospek untuk masa yang akan datang, suatu sistem ekonomi yang dapat bertahan terhadap krisis. Ini terbukti dengan tetap bertahannya lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menghadapi krisis demi krisis ekonomi mulai tahun 2008. Dengan kata lain, peran ekonomi Islam tidak semata-mata terletak pada perubahan bentuk akadnya yang sesuai dengan syariah, tetapi juga perannya yang lebih besar dalam menggerakkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. (Susanto dan Cahyadin, 2008). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

Salah satu program yang diluncurkan pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membentuk Dana Desa. Dana Desa yang sudah dimulai semenjak tahun 2014 lalu mulai terealisasi di ribuan desa yang tersebar di 33 provinsi. Tujuan utama diluncurkannya program dana desa adalah untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan makmur di Indonesia. Baik melalui pembangunan

infrastruktur maupun melalui pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dengan terwujudnya kemandirian desa tersebut, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. (SHNet. 2017, Oktober 17)

Jumlah Dana Desa yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1 Miliar yang mulai direalisasikan tahun 2016, memiliki potensi besar. Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar dengan jumlah Nagari 75 Kenagarian. Berdasarkan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 menurut Kabupaten dan Kota, alokasi Dasar Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp 668.570.176.000,- dan untuk Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp 54.033.150.000,-. Dan akan didistribusikan ke Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Agustus 17).

Dana tersebut salah satu fungsinya adalah untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), di daerah Kabupaten Tanah Datar disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang tujuannya adalah menciptakan kemandirian, menuntaskan kemiskinan di Desa atau Nagari. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 296) dan Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 tahun 2016 tentang pedoman, pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dari PP tersebut mulai berlaku pada saat ditetapkan Maret 2016 di semua Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Sungayang adalah salah satu Nagari yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar yang alokasi dana desa tahun 2016 adalah sebesar Rp 760.000.000,-. Dana desa ini direncanakan untuk infrastruktur 70% yaitu sebesar Rp 588.000.000,- dan 30% sebesar Rp 252.000.000,- untuk pemberdayaan masyarakat. (Rita, wawancara pra-riset, 6 April 2017) dan sesuai dengan pernyataan Wali Nagari Sungayang Izhar Rasyid menyebutkan, tahun 2017 pihaknya akan memprioritaskan dana desa untuk pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, irigasi dan pembentukan BUMNag. Untuk BUMNag, dia akan memanfaatkan potensi koperasi yang ada di nagari dan kebun nagari. (News Padek.Com. 2017, Agustus 17)

Di Nagari Sungayang sudah terbentuk BUMNag dengan dana awal dari Pemerintahan Pusat sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) pada tahun 2017, dan dana tersebut sudah disetor ke-rekening pengurus BUMNag, tetapi pemerintah Nagari Sungayang dan pengurus BUMNag belum memastikan bagaimana sistem dari BUMDes atau BUMNag tersebut. Agar pengelolaan BUMNag dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, sosial, agama dan ekonomi, BUMNag yang dibentuk harus memiliki program yang tepat supaya pengorbanan/biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diberikan ini sesuai dengan Peraturan Bupati No 5 tahun 2016 tentang pedoman, pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Masyarakat di Nagari Sungayang 100% beragama Islam sangat menjunjung nilai-nilai agama Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan memiliki motivasi untuk berekonomi sesuai syariah Islam. (Yeni, wawancara pra-riset, 12 Januari 2017), maka sangat berpotensi pengelolaan BUMNag dilakukan sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Untuk itu perlu dilakukan rencana strategis BUMNag berbasis Syariah. Alat yang digunakan adalah analisis SWOT, dimana SWOT adalah alat analisa yang mengkaji dari empat sisi yang berbeda yaitu sisi kekuatan BUMNag, sisi kelemahan BUMNag, peluang BUMNag dan ancaman BUMNag Nagari Sungayang. Untuk perlu dilakukan penelitian dengan judul: “Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar”

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang didapatkan dalam penelitian bersumber dari Sumber data primer dan Sumber data sekunder melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT.

## HASIL PENELITIAN

BUMNag Nagari Sungayang dinamakan BUMNag Rangkiang Maimbau. Identifikasi faktor internal dan eksternal BUMNag Rangkiang Maimbau adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah
  - a. Kekuatan (*Strength*) BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah
    - 1) BUMNag Rangkiang Maimbau menganut sistem bagi hasil  
Dengan sistem bagi hasil dimana adanya perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi.
    - 2) Produk pelayanan berbasis Syariah  
Produk layanan yang ditawarkan secara syariah akan membantu masyarakat salah satu contohnya dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat tanpa bunga atau riba sehingga tidak memberatkan masyarakat untuk membayar tambahan dana dari pokok pinjaman.
    - 3) Lokasi unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau yang strategis
  - b. Kelemahan (*Weaknesses*) BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah
    - 1) Kurangnya SDM dalam pengelolaan BUMNag  
Pengurus pengelola BUMNag ini hanya 5 Orang yaitu sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara dengan tingkat pendidikan 3 Orang tamatan SLTA, 1 orang tamat D3 dan 1 orang SI dan yang memiliki pengalaman usaha hanya 1 orang yaitu ketua BUMNag Rangkiang Maimbau.
    - 2) Keterbatasan penggunaan teknologi informasi / *networking system*  
Dalam menjalankan usaha BUMNag diperlukan pengembangan pemasaran dengan teknologi informasi seperti komputer dan WIFI tetapi hal tersebut belum ada gambaran karena penyediaan komputer atau laptop baru 1 (satu) untuk pengurus BUMNag di Kantor BUMNag dan SDM untuk mengelolanya juga belum ada.
    - 3) Kurangnya modal untuk pengelolaan unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau  
BUMNag Rangkiang Maimbau merencanakan untuk membuka usaha Heller (gilingan padi), untuk bangunan dan mesin sudah dibantu oleh Kementerian Desa (KEMENDES RI) tetapi masih belum ada dana untuk operasional. Kemudian pembukaan usaha perbengkelan membutuhkan dana Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sebagai modal awal dari Nagari dan dana ini tidak mencukupi untuk pembelian peralatan dan persediaan barang dagang.
    - 4) Sarana dan prasarana yang belum menunjang kegiatan BUMNag Rangkiang Maimbau.  
Kantor BUMNag Rangkiang Maimbau masih bergabung dengan Kantor Wali Nagari Sungayang dan untuk operasionalnya hanya memiliki satu aset yaitu satu set komputer tanpa printer.
    - 5) Belum adanya sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada masyarakat  
Semenjak Surat Keputusan penetapan pengurus BUMNag Rangkiang Maimbau pada tanggal 25 Oktober 2017 sampai sekarang belum ada sosialisasi kepada masyarakat Sungayang tentang BUMNag Rangkiang Maimbau sehingga masyarakat bertanya-tanya apa itu BUMNag? dan tujuannya apa?

2. Faktor eksternal BUMNag Rangkaian Maimbau berbasis Syariah

a. Peluang (*Opportunities*) BUMNag Rangkaian Maimbau berbasis Syariah

- 1) Paham adat Nagari Sungayang adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Masyarakat Nagari Sungayang yang masih orisinil senantiasa memegang teguh nilai nilai luhur adat dan ajaran agama Islam. Nagari Sungayang dibangun dengan menggali nilai nilai adat dan agama dalam wadah “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah“ merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar tawar.
- 2) Masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam  
Di dalam Profil Nagari Sungayang menunjukkan Agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam dengan paham *ahlussunah waljamaah*. 100% masyarakat Sungayang memeluk agama Islam menjadi peluang BUMNag berbasis Syariah karena Islam tidak hanya mengatur tentang beribadah saja tetapi secara Kaffah atau menyeluruh termasuk dalam hal bermuamalah secara syariah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 208.
- 3) Adanya pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengelolaan BUMDes atau BUMNag  
Pelatihan yang pernah diikuti diantaranya pelatihan di Lampung tentang pengelolaan dana desa dan terakhir mendatangkan pembicara dari pengelola BUMNag yang sudah berhasil untuk membagi pengalaman dan trik sukses pengelolaan BUMNag.
- 4) Potensi Ekonomi masyarakat di bidang pertanian  
Pertanian adalah sumber mata pencarian masyarakat Sungayang yang utama ini terlihat dari jumlah masyarakat yang bertani 561 Laki-laki dan 231 perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang bekerja 691 orang dan perempuan 340 orang (Gambaran umum Nagari Sungayang, Tabel.6), tentu ini menjadi peluang untuk BUMNag karena dari 5 (lima) rencana usaha BUMNag sebagai berikut:
  - a) Pengelolaan Gedung Serba Guna Nagari Sungayang.
  - b) Pengelolaan Lapangan Sepakbola Pulai Nagari Sungayang.
  - c) Kemitraan bagi hasil dengan Pemda dan pihak ketiga
    - (1) Pengadaan Jasa Fotocopy.
    - (2) Pengasaan Jasa Pembayaran Terpadu seperti : Listrik/Token, PDAM, Telephon, dll.
  - d) Usaha perbengkelan  
Pengadaan Spart Part Kendaraan Bermotor Roda 2, sekaligus service.
  - e) Usaha Heller (Gilingan Padi)
- 5) Dukungan Pemerintah Nagari dalam penerapan BUMNag Rangkaian Maimbau berbasis Syariah  
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ketua BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang mengatakan bahwa dalam mengelola BUMNag tidak akan memakai pinjaman dari Bank Konvensional yang berbau bunga atau riba dan tidak akan mengelola BUMNag dengan merugikan salah satu pihak.
- 6) Adanya investasi dana dari anak nagari yang merantau
- 7) Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani
- 8) Jiwa Gotong Royong yang tinggi dalam masyarakat

b. Ancaman (*Threats*) BUMNag Rangkaian Maimbau berbasis Syariah

- 1) Adanya persaingan usaha  
Rencana usaha BUMNag yang akan dilaksanakan adalah unit usaha Heller (gilingan padi), pesaing untuk Heller sudah ada di Sungayang sekitar 3 buah Heller, namun Ketua BUMNag

menanggapi bahwa pesaing dalam usaha itu perlu supaya usaha selalu berinovasi dan berikan pelayanan yang maksimal.

- 2) Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermuamalah secara syariah

Berikut adalah tabel analisis SWOT faktor internal dan eksternal BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang, menyusun dan menghitung nilai bobot, rating, dan skor dibuat dengan teknik skala sebagai berikut:

Tabel 1  
Analisis SWOT untuk Faktor Internal  
pada BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang

Uraian	Bobot (BN)	Rating (RN)	Skor (BNXRN)
<b>1. Kekuatan (Strength)</b>			
a. BUMNag Rangkiang Maimbau menganut sistem bagi hasil	1	5	5
b. Produk pelayanan berbasis Syariah membantu masyarakat	1	5	5
c. Lokasi unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau yang strategis	0,75	4	3
d. Adanya Asset Nagari berupa Tanah 17 Hektar	0,75	4	3
e. Adanya kebebasan BUMNag dalam mengelola usaha	1	5	5
<b>Jumlah</b>	<b>4,5</b>	<b>23</b>	<b>21</b>
<b>2. Kelemahan (Weaknesses)</b>			
a. Kurangnya SDM dalam pengelolaan BUMNag	1	2	2
b. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi / <i>networking system</i>	0,50	3	1,5
c. Kurangnya modal untuk pengelolaan unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau	0,75	2	1,5
d. Sarana dan prasarana yang belum menunjang kegiatan BUMNag Rangkiang Maimbau	0,75	2	1,5
e. Belum adanya sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada masyarakat	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>7,5</b>

Pada tabel 1 di atas faktor-faktor kekuatan (*strengths*) mempunyai nilai skor 21 sedangkan faktor-faktor kelemahan (*weaknesses*) mempunyai nilai skor 7,5. Berarti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkiang Maimbau mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan faktor kelemahan.

Tabel 2  
Analisis SWOT untuk Faktor Eksternal  
pada BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang

Uraian	Bobot (BN)	Rating (RN)	Skor (BNXRN)
<b>3. Peluang (Opportunities)</b>			
a. Paham adat Nagari Sungayang adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	1	5	5
b. Masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam	1	5	5
c. Adanya pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengelolaan BUMDes atau BUMNag	0,75	5	3,75

d. Potensi Ekonomi masyarakat di bidang pertanian dengan komoditi Agrowisata	0,75	4	3
e. Dukungan pemerintah nagari dalam penerapan BUMNag berbasis syariah	1	5	5
f. Adanya investasi dana dari anak nagari yang merantau	0,75	4	3
g. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani	0,75	4	3
h. Jiwa Gontong Royong yang tinggi dalam masyarakat	1	5	5
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>32,75</b>
<b>4. Ancaman (Threats)</b>			
a. Adanya persaingan usaha	0,75	3	2,25
b. Kenaikan Harga BBM	0,75	2	1,5
c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermuamalah secara syariah	1	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>2,5</b>	<b>7</b>	<b>5,75</b>

Pada tabel 2 di atas faktor-faktor peluang (*opportunities*) mempunyai nilai skor 32,75 sedangkan faktor-faktor ancaman (*threats*) mempunyai nilai skor 5,75. Berarti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman.

## DISKUSI

Setelah melakukan identifikasi tentang kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*) yang ada pada BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang, maka rencana strategis BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah dari hasil analisis Matrik SWOT :

### 1. Strategi untuk SO (*Strength and Opportunities*)

- a. BUMNag membuat program yang tepat supaya masyarakat mau bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu akad yang bisa diterapkan oleh BUMNag Rangkiang Maimbau adalah *Murabahah*. *Murabahah* yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pembeli dengan penjual. (Iska, 2015). Akad ini bisa diterapkan pada usaha perbengkelan (penjual barang dagang) dimana ada masyarakat yang memiliki usaha perbengkelan (service) usahawan tersebut membutuhkan scanner sepeda motor zeus universal (original) dengan harga pasar Rp 10.000.000,- untuk usaha servisnya tetapi karena harga barang yang dibeli tersebut mahal usahawan tidak bisa membelinya, oleh karena itu usahawan pergi ke BUMNag dengan permasalahan yang dialaminya dan BUMNag Rangkiang Maimbau menawarkan akad *murabahah* dimana barang tersebut akan disediakan BUMNag.

- b. Pengelolaan dana dari anak nagari secara efektif dan efisien

BUMNag yang baru ada di Nagari Sungayang dengan sumber dana yang diberikan pemerintah dan masyarakat harus dikelola dengan efektif yaitu BUMNag melakukan berbagai cara atau upaya untuk mencapai tujuan tepat pada waktunya dan efisien dalam pengelolaan usahanya yaitu BUMNag dalam mencapai tujuannya dengan meminimalisir pemborosan waktu dan biaya supaya bagi hasil yang targetkan bisa tercapai. Seperti adanya tenaga kerja yang profesional dalam bidang IT (Informasi dan Teknologi), administrasi, akuntansi, dan bisnis sehingga BUMNag Rangkiang Maimbau dapat memaksimalkan semua kegiatan.

- c. Pengelolaan asset nagari dengan baik dan sesuai syariah

Asset Nagari yang dimiliki berupa lahan sebesar 17 hektar memiliki potensi yang baik untuk menjadi salah satu usaha BUMNag dan supaya asset tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap BUMNag dan masyarakat sebaiknya dikelola dengan sistem syariah yang memberikan keuntungan untuk BUMNag dan masyarakat sebagai pengelola secara adil.

Akad yang bisa dipakai dalam pengelolaan tanah ini adalah *Mudharabah*. (PSAK 105).

d. Pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah

BUMNag Rangkiang Maimbau supaya menerapkan sistem syariah dalam usahanya sesuai dengan salah satu misi dari BUMNag Rangkiang Maimbau yaitu “Kewirausahaan Syariah”. Skema yang bisa diterapkan:

1) Skema Musyarakah

Akad Musyarakah bisa diterapkan oleh BUMNag Rangkiang Maimbau dalam hal investasi atau penanaman modal oleh anak Nagari Sungayang yang mana akad ini adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan memberikan kontribusi modal masing-masing dan nisbah dibagi berdasarkan kesepakatan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung menurut porsi modal masing-masing pihak. (Irawan, dkk, 2013). Contoh penggunaan akad ini adalah kerjasama dalam usaha foto copy yang direncanakan untuk dibuka namun masih kekurangan modal untuk pelaksanaannya, dimana BUMNag Rangkiang Maimbau dan investor (anak nagari) sama-sama memberikan kontribusi modal sesuai kemampuan masing-masing.

2) Skema Salam

Salam adalah akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. (Nurhayati-Wasilah, 2016). Berikut ilustrasinya seorang petani menanam padi, pada bulan ke tiga padi tersebut membutuhkan obat-obatan anti hama untuk pertumbuhannya sedangkan petani tidak memiliki uang untuk membeli obat tersebut, dan petani pergi ke BUMNag untuk menyampaikan keadaan tersebut, selanjutnya dengan persetujuan BUMNag petani melakukan akad salam dengan BUMNag Rangkiang Maimbau dengan salah satu unit usahanya Heller (gilingan padi) dimana BUMNag sepakat untuk membeli padi tersebut sebanyak 10 kg dengan harga pasar saat itu Rp 11.000 per Kg dan petani menyepakatinya dengan pemberian padi satu bulan setelah akad.

2. Strategi untuk WO (*Weaknesses and Opportunities*)

- a. Pihak BUMNag perlu melakukan pelatihan dan pendidikan tentang bermuamalah secara syariat Islam untuk pengurus
- b. Perencanaan penambahan sarana dan prasana BUMNag Rangkiang Maimbau
- c. Perhimpunan dana dari masyarakat dan anak nagari
- d. Adanya transparansi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMNag Rangkiang Maimbau

3. Strategi untuk ST (*Strength and Threats*)

- a. BUMNag harus memberikan pelayanan yang optimal dalam usahanya

Pelayanan yang optimal bisa diwujudkan dengan BUMNag menerapkan hal sebagai berikut dalam menjalankan usahanya:

- 1) Kecepatan waktu pelayanan kepada konsumen atau masyarakat
- 2) Kesopanan dan keramahan pengelola dan tenaga kerja BUMNag Rangkiang Maimbau
- 3) Kualitas pelayanan yang berkaitan dengan lokasi pelayanan, ketersediaan informasi, dan petunjuk atau panduan dalam pelayanan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau
- 4) Pengurus dan karyawan BUMNag berpenampilan rapi dalam melayani masyarakat
- 5) Pengurus dan karyawan BUMNag mudah memaafkan masyarakat yang berbuat tidak sopan.

- b. Memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah secara syariah

- c. Sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada masyarakat

4. Strategi untuk WT (*Weaknesses and Threats*)

- a. Perekrutan karyawan oleh BUMNag yang kompeten dalam usahanya
- b. Pemakaian teknologi dan informasi dalam menjalankan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau

## KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Strategi untuk SO (*Strengths* dan *Opportunities*) BUMNag Rangkang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu *pertama* BUMNag membuat program yang tepat supaya masyarakat suka bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, *kedua* pengelolaan dana dari anak Nagari secara efektif dan efisien, *ketiga* pengelolaan asset Nagari dengan baik dan sesuai syariah, dan *keempat* pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah. Strategi untuk WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*) BUMNag Rangkang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu *pertama* BUMNag perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang bermuamalah secara syariah Islam untuk pengurus, *kedua* perencanaan penambahan sarana dan prasarana BUMNag Rangkang Maimbau, *ketiga* perhimpunan dana dari masyarakat dan anak nagari, dan *keempat* adanya transparansi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BUMNag Rangkang Maimbau. Strategi untuk ST (*Strengths* dan *Threats*) BUMNag Rangkang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu: *pertama* BUMNag harus memberikan pelayanan yang optimal dalam usahanya, *kedua* memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah secara syariah, dan *ketiga* sosialisasi BUMNag Rangkang Maimbau kepada masyarakat. Strategi untuk WT (*Weaknesses* dan *Threats*) BUMNag Rangkang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu: *pertama* perekrutan karyawan oleh BUMNag yang kompeten dalam usahanya, dan *kedua* pemakaian teknologi dan informasi dalam menjalankan usaha.

## REFERENSI

- Irawan, D. Affandi, M. I. dan Kalsum, U. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Pedesaan (Studi Kasus BMT Al Hasanah Sekampung. *JIIA, VOLUME 1, JANUARI 2013* 1
- Iska, S. (2015). Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad “Utang Piutang” pada Perbankan Syariah di Sumatera Barat. *JURIS Volume 14* (26)
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2015), PSAK Syariah
- News Padek.com. (2017). *Petakan Potensi BUMNag di Nagari*. Tanah Datar. Retrieved from (<http://www.news.padek.co/detail/a/49920/Garap BUMNag Nagari Petakan Potensi> ).
- Nurhayati, S. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 Tahun 2016 Pedoman, Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
- Peraturan Bupati Tanah Datar No 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar
- Peraturan Nagari Sungayang No 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Sungayang
- Pristiyanto, Bintoro, M. H. dan Soekarto, S. T. (2013). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. *e-Jurnal Manajemen IKM ISSN 2085-8418* 8 (33)
- SHNet. (2017). Ini Harapan Jokowi Atas Dana Desa. Jakarta. Retrieved from ([sinarharapan.net/2017/10/ini-harapan-jokowi-atas-dana-desa/](http://sinarharapan.net/2017/10/ini-harapan-jokowi-atas-dana-desa/))
- Susanto, A. A. dan Cahyadin, M. (2008). Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah, tahun 2008* 5 (20)
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah BUM Desa